

TUGAS AKHIR
PENGARUH PENERAPAN TARIF DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DENGAN PEMAHAMAN
PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI

(Studi pada UMKM di Yogyakarta)



Disusun Oleh:

Janet Maylenia Lestari

2020200079

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
AKUNTANSI PERPAJAKAN
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA

2025

TUGAS AKHIR
PENGARUH PENERAPAN TARIF DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DENGAN PEMAHAMAN
PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI

(Studi pada UMKM di Yogyakarta)



Disusun Oleh:

Janet Maylenia Lestari

2020200079

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
AKUNTANSI PERPAJAKAN
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta

**PENGARUH PENERAPAN TARIF DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI (Studi pada UMKM di Yogyakarta)**

Disusun oleh:

Janet Maylenia Lestari


2020200079

Yogyakarta, 4 Februari 2025

Ketua Program Studi

Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Dosen Pembimbing



Hermala Kusumadewi, S.E., M.Si.



Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA.

Mengetahui,

Politeknik YKPN

Direktur



Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **"PENGARUH PENERAPAN TARIF DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada UMKM di Yogyakarta)"** dengan tepat waktu.

Penyusunan tugas akhir ini dibuat demi memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan program D4 Akutansi Perpajakan. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tugas akhir ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA. selaku Direktur Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara
3. Ibu Hermala Kusumadewi, S.E.,M.Si. selaku Ketua Program Studi D4 Akutansi Perpajakan.
4. Bapak Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan saran dalam penyelesaian laporan tugas akhir.
5. Ibu, bapak, mama, papa, serta adik saya. Terima kasih yang tiada terhingga karena telah memberikan motivasi, kasih sayang, doa, serta ridho, dan cinta kasih yang tulus.
6. Muhammad Dhiyanasywa Naufaldi dan Faezya Alvarendra Naufaldi yang selalu menemani dan selalu menjadi *support system* penulis. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan tugas akhir ini, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga penyusunan tugas akhir ini.
7. Ifa, Arsela, Firda, Wafa, dan Nabilla yang selalu memeberikan semangat dan dukungan untuk dapat menegerjakan tugas akhir ini.

8. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri terima kasih telah berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun, bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh lika-liku kehidupan yang dijalani.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang bisa membangun untuk menambah kesempurnaan dalam penulisan laporan tugas akhir ini. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Yogyakarta,

Janet Maylenia Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAKSI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penulisan.....	5
BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA.....	6
A. Teori Perpajakan.....	6
B. Tarif Perpajakan.....	7
1. Tarif Perpajakan.....	7
2. Sanksi Perpajakan.....	11
3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
C. Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	16
D. Penelitian Terdahulu.....	17
BAB III METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI.....	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Objek Penelitian.....	19
C. Sumber Data.....	19
D. Teknik Pengumpulan Data.....	19
E. Teknik Analisis Data.....	20

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
	A. Jenis Penelitian.....	23
	1. Deskripsi Data Responden.....	23
	2. Deskripsi Variable Penelitian.....	26
	B. Uji Asumsi Klasik.....	30
	1. Uji Normalitas.....	30
	2. Uji Multikolinearitas.....	31
	3. Uji Heteroskedastitas.....	32
	4. Uji Autokorelasi.....	33
	C. Hasil Analisis Regresi.....	33
	D. Pembahasan.....	36
BAB V	PENUTUP.....	38
	A. Kesimpulan.....	38
	B. Saran.....	39
	DAFTAR PUSTAKA.....	41
	LAMPIRAN.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas Scatter Plot.....	32
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kelompok Umur Responden.....	23
Tabel 4.2 Jenis Usaha UMKM.....	24
Tabel 4.3 Lama Usaha UMKM.....	25
Tabel 4.4 Skor Jawaban Variabel Pemahaman Peraturan Pajak.....	26
Tabel 4.5 Skor Jawaban Variabel Tarif Pajak.....	27
Tabel 4.6 Skor Jawaban Variabel Sanksi Pajak.....	28
Tabel 4.7 Skor Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	29
Tabel 4.8 Uji Normalitas.....	30
Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas.....	31
Tabel 4.10 Uji Autokorelasi.....	33
Tabel 4.11 Coeffecien Tanpa Moderasi.....	33
Tabel 4.12 Coeffecien Dengan Moderasi.....	34

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Yogyakarta, dengan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada pelaku UMKM di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak yang kompetitif dan sanksi perpajakan yang tegas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan memperkuat hubungan antara tarif dan sanksi dengan kepatuhan pajak. Temuan ini mengindikasikan pentingnya edukasi perpajakan dan penerapan kebijakan yang adil untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM.

Kata Kunci: Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, UMKM.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi negara, yang berasal dari iuran wajib masyarakat. Iuran ini digunakan untuk mendukung pembangunan dan kegiatan yang bersifat jangka panjang, serta kepentingan umum. Menurut Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pajak memegang peranan vital dalam perekonomian, terutama dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana kontribusi pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan sumber penerimaan lain.

Sebagai salah satu wajib pajak, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan, semakin tinggi pendapatan negara. Namun, pajak juga menjadi beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini menciptakan dilema bagi perusahaan, di mana pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, sementara perusahaan berusaha mengefisienkan beban pajaknya guna memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017, penerimaan pajak dari sektor industri barang konsumsi menunjukkan pertumbuhan yang baik. Kontribusi industri barang konsumsi di Indonesia tercatat sekitar 55-57% dari PDB. Dengan tingkat pendapatan perusahaan yang tinggi, pemerintah berharap pajak yang diterima dapat sebanding dengan pendapatan tersebut. Penelitian oleh Suhardjito (2020) menunjukkan bahwa sektor industri yang berkembang pesat berpotensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak, sehingga Direktorat Jenderal Pajak

perlu mencari solusi yang berdampak signifikan terhadap pendapatan pajak, terutama dari badan usaha.

Penerapan tarif dan sanksi perpajakan menjadi penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang jelas dan sanksi yang tegas dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut PMK No. 255/KMK.03/2008, pajak penghasilan terutang adalah perhitungan besarnya pembayaran pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam laporan keuangan, pajak dinyatakan sebagai pengurang pendapatan yang diterima.

Penelitian oleh Kurniawan dan Lestari (2021) menunjukkan bahwa penerapan tarif pajak yang kompetitif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika tarif dianggap adil dan tidak memberatkan, perusahaan akan lebih cenderung untuk melaporkan dan membayar pajak mereka secara tepat waktu. Sebaliknya, tarif yang tinggi dapat mendorong penghindaran pajak, di mana perusahaan mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Sanksi perpajakan juga berfungsi sebagai alat pencegahan bagi wajib pajak. Penelitian oleh Alm dan Torgler (2011) menyatakan bahwa “sanksi yang jelas dan tegas dapat meningkatkan kepatuhan pajak.” Ketika sanksi diterapkan secara konsisten dan transparan, wajib pajak akan lebih waspada untuk memenuhi kewajiban mereka. Namun, penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diterapkan tidak terlalu berat, sehingga tidak menimbulkan ketidakpuasan di antara wajib pajak.

Dalam konteks ini, sanksi yang diterapkan harus disertai dengan edukasi perpajakan yang baik. Penelitian oleh Ghosh dan Sethi (2022) menunjukkan bahwa wajib pajak yang mendapatkan informasi yang cukup mengenai sanksi dan kewajiban mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengedukasi wajib pajak tentang konsekuensi dari ketidakpatuhan dan cara-cara untuk menghitung pajak yang terutang.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tarif dan sanksi, tetapi juga oleh berbagai faktor lain, termasuk kesadaran dan pengetahuan tentang pajak.

Penelitian oleh Rahayu dan Santosa (2023) menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya pembayaran pajak cenderung lebih patuh. Selain itu, kualitas layanan perpajakan yang baik, seperti kemudahan akses informasi dan layanan yang responsif, juga dapat meningkatkan kepatuhan.

Lingkungan sosial dan budaya juga berperan penting dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Menurut penelitian oleh Wijaya et al. (2024), dukungan sosial dari komunitas dapat mempengaruhi keputusan individu untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, strategi perpajakan yang efektif harus melibatkan pendekatan yang holistik, memperhatikan aspek pendidikan, transparansi, dan dukungan komunitas.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri wajib pajak dan berkaitan dengan karakteristik individu, seperti tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik pemahaman dan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hal ini berhubungan dengan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman individu. Sebaliknya, faktor eksternal mencakup elemen dari luar diri wajib pajak, seperti kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi (Siahaan, 2019).

Fluktuasi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang perpajakan, rendahnya kesadaran untuk membayar pajak, pelayanan yang tidak memuaskan, dan lemahnya sanksi perpajakan. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan melalui penghindaran pajak. Untuk mengatasi ketidakpatuhan ini, beberapa langkah yang bisa diambil adalah meningkatkan pemahaman perpajakan, menyebarkan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak, meningkatkan kualitas pelayanan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan, serta memperkuat sanksi agar wajib pajak tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan (As'ari, 2018).

Menurut Lovihan (2014), pemahaman peraturan perpajakan mencakup cara wajib pajak memahami peraturan yang ada. Wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang peraturan perpajakan cenderung tidak patuh. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin baik pula mereka memahami sanksi yang mungkin diterima jika mengabaikan kewajiban perpajakan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal, terutama tingkat pendidikan. Wajib pajak yang memiliki

pemahaman yang baik akan mengetahui sanksi administratif dan pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pemahaman ini dapat berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak (Hardiningsih dan Yuliananwati, 2011).

Penelitian sebelumnya mengenai pemahaman perpajakan telah dilakukan oleh Sari et al. (2019) dan Setlawan et al. (2020), yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Dewi et al. (2020), yang menyatakan bahwa pemahaman mengenai penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

Secara keseluruhan, pajak merupakan elemen kunci dalam sistem perekonomian negara. Meskipun pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, tantangan dalam memastikan kepatuhan wajib pajak tetap ada. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaruh penerapan tarif dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan pendekatan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif, yang tidak hanya meningkatkan penerimaan negara tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Yogyakarta, dengan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel moderasi?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Yogyakarta, dengan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel moderasi.

D. MANFAAT PENULISAN

a. Bagi Pembaca

- Menyediakan informasi yang komprehensif mengenai pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pentingnya pemahaman peraturan perpajakan.
- Meningkatkan pengetahuan pembaca tentang perpajakan, khususnya bagi pelaku UMKM dan pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan perpajakan.

b. Bagi Penulis

- Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendalami isu perpajakan dan memahami lebih jauh tentang dinamika kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM.
- Menjadi bahan refleksi dan pengembangan diri dalam penelitian akademis, serta memperkuat kompetensi penulis dalam bidang perpajakan dan kebijakan publik.

c. Bagi UMKM

- Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
- Menjadi referensi dalam merancang program pelatihan atau sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak di kalangan UMKM.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. TEORI PERPAJAKAN

Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Definisi ini mencerminkan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Penerapan tarif perpajakan yang tepat dan sanksi yang efektif dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Slemrod dan Yitzhaki (2002), "kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan dampak dari sanksi yang diterapkan." Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang hukum perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan.

Keterbukaan informasi dan pendidikan perpajakan yang baik dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka dengan lebih baik. Penelitian terbaru oleh Alm dan Torgler (2021) menekankan bahwa pendidikan perpajakan yang efektif dapat mengurangi ketidakpastian yang dirasakan oleh wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan mereka. Pendidikan ini harus mencakup informasi mengenai cara menghitung pajak, batas waktu pembayaran, serta konsekuensi dari penghindaran pajak.

Pentingnya transparansi dalam sistem perpajakan juga tidak dapat diabaikan. Menurut Gupta et al. (2023), "keterbukaan informasi mengenai penggunaan pajak dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah." Ketika wajib pajak merasa bahwa pajak mereka digunakan untuk kepentingan publik, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Musgrave dan Musgrave (1989) menyatakan bahwa pajak memiliki tiga fungsi utama: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penggunaan sumber daya, distribusi menyangkut pemerataan pendapatan, dan stabilisasi berfokus pada pengendalian inflasi dan pengangguran. Hal ini

menunjukkan bahwa pajak bukan hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas. Friedman (1974) menekankan bahwa pajak adalah biaya untuk pemerintah, dan beban pajak yang tinggi dapat mengurangi insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi dan memproduksi, sehingga perlu adanya keseimbangan dalam penetapan tarif pajak agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. OECD (2020) menambahkan bahwa sistem perpajakan yang efisien dan adil dapat meningkatkan kepatuhan pajak, dengan menekankan pentingnya desain sistem perpajakan yang sederhana dan transparan untuk memudahkan wajib pajak. Torgler (2007) menjelaskan bahwa faktor psikologis, seperti norma sosial dan kepercayaan terhadap pemerintah, berperan penting dalam kepatuhan pajak; ketika masyarakat memiliki kepercayaan tinggi terhadap institusi pemerintah, mereka cenderung lebih patuh. James Alm (2019) menggarisbawahi bahwa peningkatan pendidikan perpajakan harus disertai dengan peningkatan layanan perpajakan, karena layanan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak dapat meningkatkan pengalaman mereka dan mendorong kepatuhan.

B. TARIF PERPAJAKAN

1. Tarif Perpajakan

a) Pengertian Tarif Perpajakan

Tarif perpajakan merupakan persentase yang dikenakan pada objek pajak, seperti penghasilan, keuntungan, atau nilai barang yang dikenakan pajak. Penetapan tarif yang kompetitif dan adil diyakini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2020), "tarif yang tinggi dapat menurunkan kepatuhan, sedangkan tarif yang lebih rendah dapat mendorong kepatuhan." Penelitian oleh Jha et al. (2022) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung mencari cara untuk menghindari kewajiban pajak ketika mereka merasa beban pajaknya terlalu berat.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara pendapatan yang diharapkan dan kepatuhan yang dihasilkan dari tarif yang dikenakan. Penetapan tarif yang terlalu tinggi tidak hanya dapat menurunkan tingkat kepatuhan, tetapi juga dapat memicu penghindaran pajak yang lebih luas. Penelitian oleh Chen et al. (2023) menunjukkan bahwa "wajib pajak lebih cenderung mematuhi ketika tarif pajak dianggap adil dan sebanding dengan manfaat yang mereka terima dari pemerintah."

Selain itu, Mardiasmo (2020) juga mencatat bahwa kebijakan perpajakan yang fleksibel, yang dapat beradaptasi dengan perubahan ekonomi, dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Misalnya, dalam situasi krisis ekonomi, penyesuaian tarif pajak dapat memberikan keringanan bagi wajib pajak dan mendorong mereka untuk tetap memenuhi kewajiban mereka.

b) Jenis Tarif Perpajakan

1. Tarif Progresif:

Tarif yang meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan atau nilai objek pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh) yang mengenakan tarif lebih tinggi untuk penghasilan yang lebih besar. Menurut Slemrod dan Yitzhaki (2002), tarif progresif dirancang untuk mencapai keadilan sosial dengan membebankan pajak lebih berat kepada mereka yang memiliki kemampuan lebih.

2. Tarif Regresif:

Tarif yang menurun seiring dengan meningkatnya penghasilan. Biasanya diterapkan pada pajak barang dan jasa, di mana orang dengan pendapatan lebih rendah membayar persentase yang lebih besar dari pendapatan mereka. Hal ini sering kali dianggap tidak adil, karena dapat membebani kelompok berpendapatan rendah secara tidak proporsional.

3. Tarif Tetap (Flat Rate):

Tarif yang sama untuk semua tingkat penghasilan atau nilai objek pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan dengan persentase yang sama untuk semua barang dan jasa. Menurut Alm dan Torgler (2021), tarif tetap dapat menyederhanakan sistem perpajakan dan memudahkan wajib pajak dalam perhitungan kewajiban mereka.

4. Tarif Gabungan:

Kombinasi antara tarif tetap dan tarif progresif, di mana terdapat batasan tertentu yang diterapkan pada tarif tetap sebelum beralih ke tarif progresif. Ini memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan manfaat kedua jenis tarif tersebut.

c) Tujuan Tarif Perpajakan

1. Menghasilkan Pendapatan untuk Negara:

Salah satu tujuan utama dari tarif perpajakan adalah untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Mardiasmo (2020) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara.

2. Mendorong Kepatuhan Pajak:

Penetapan tarif yang adil dan kompetitif dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Menurut Chen et al. (2023), wajib pajak cenderung lebih patuh ketika tarif pajak dianggap sebanding dengan manfaat yang mereka terima dari pemerintah.

3. Mendukung Keadilan Sosial:

Tarif progresif membantu mendistribusikan beban pajak secara lebih adil, sehingga orang yang memiliki kemampuan lebih membayar pajak lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan.

4. Mengatur Ekonomi:

Melalui penyesuaian tarif pajak, pemerintah dapat mempengaruhi perilaku ekonomi, seperti investasi dan konsumsi. Friedman (1974) menekankan bahwa pajak harus dirancang untuk tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.

d) Manfaat Tarif Perpajakan

1. Pendapatan Stabil:

Tarif perpajakan memberikan sumber pendapatan yang stabil bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mardiasmo (2020) mencatat bahwa pendapatan pajak yang stabil penting untuk perencanaan anggaran pemerintah.

2. Mendorong Investasi:

Tarif yang lebih rendah dapat meningkatkan insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Jha et al. (2022), penurunan tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan memotivasi investasi.

3. Meningkatkan Kesejahteraan:

Dengan pendapatan dari pajak, pemerintah dapat menyediakan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sangat penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi.

4. Kepatuhan Pajak yang Lebih Baik:

Tarif yang dianggap adil oleh wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan mereduksi penghindaran pajak. Gupta et al. (2023) menunjukkan bahwa transparansi penggunaan pajak dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

2. Sanksi Perpajakan

a) Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah konsekuensi hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sanksi dapat berupa denda, bunga, atau bahkan tindakan hukum yang lebih serius. Penelitian oleh Alm dan Torgler (2011) menunjukkan bahwa "sanksi yang jelas dan tegas dapat meningkatkan kepatuhan pajak." Sanksi yang efektif berfungsi sebagai alat pencegahan bagi wajib pajak, mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu.

Namun, sanksi harus diterapkan dengan bijaksana. Penelitian oleh Kauffman dan Heller (2022) menunjukkan bahwa sanksi yang terlalu berat dapat menyebabkan perasaan tidak adil di kalangan wajib pajak, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak wajib pajak.

Transparansi dalam penerapan sanksi juga penting untuk menciptakan rasa keadilan di kalangan wajib pajak. Menurut Sari dan Supriyadi (2023), "wajib pajak lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakan mereka ketika mereka memahami dengan jelas konsekuensi dari ketidakpatuhan." Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai sanksi yang berlaku.

b) Jenis Sanksi Perpajakan

Sanksi administrasi mencakup denda atau bunga yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat dalam melakukan pembayaran pajak atau yang melakukan ketidakakuratan dalam pelaporan pajak. Misalnya, jika seorang wajib pajak tidak melaporkan pajaknya tepat waktu, mereka mungkin dikenakan denda tambahan yang besarnya ditentukan berdasarkan persentase dari jumlah pajak yang terutang (Mardiasmo, 2020)

Sanksi pidana adalah tindakan hukum yang lebih serius yang dapat diterapkan kepada wajib pajak yang terlibat dalam penghindaran pajak atau penipuan pajak. Dalam hal ini, sanksi pidana dapat mencakup hukuman penjara bagi mereka yang terbukti melakukan tindakan kriminal terkait pajak, seperti menyembunyikan penghasilan atau memberikan informasi palsu kepada otoritas pajak (Kauffman & Heller, 2022)

Sanksi fiskal merujuk pada kewajiban pembayaran pajak yang lebih tinggi yang dikenakan akibat ketidakpatuhan. Jika sebuah perusahaan tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, mereka mungkin dikenakan pajak tambahan sebagai sanksi, yang akan meningkatkan total kewajiban pajak mereka (Gupta et al., 2023)

Sanksi moral, meskipun tidak bersifat hukum, mencakup dampak sosial dan reputasi yang dihadapi oleh wajib pajak akibat kegagalan memenuhi kewajiban pajak. Misalnya, reputasi buruk yang muncul akibat penghindaran pajak dapat mempengaruhi hubungan bisnis dan kepercayaan masyarakat terhadap individu atau perusahaan tersebut (Sari & Supriyadi, 2023)

c) Tujuan Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak. Dengan menerapkan sanksi, pemerintah berharap dapat mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakan mereka tepat waktu. Sanksi yang efektif berfungsi sebagai alat pencegahan yang mendorong wajib pajak untuk tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Alm & Torgler, 2011)

Selain itu, sanksi juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan adanya sanksi, diharapkan semua wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban mereka. Hal ini membantu memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan tidak adil dari ketidakpatuhan pajak (Jha et al., 2022)

Sanksi perpajakan juga berfungsi untuk mencegah penghindaran pajak. Dengan memberikan konsekuensi yang jelas bagi mereka yang mempertimbangkan untuk menghindari pajak, sanksi diharapkan dapat bertindak sebagai deterrent. Namun, penting untuk dicatat bahwa sanksi yang terlalu berat dapat menyebabkan perasaan tidak adil di kalangan wajib pajak, yang dapat menurunkan tingkat kepatuhan (Kauffman & Heller, 2022)

Efek jera juga merupakan salah satu tujuan dari penerapan sanksi perpajakan. Dengan adanya konsekuensi hukum yang jelas, diharapkan wajib pajak akan berpikir dua kali sebelum melanggar kewajiban perpajakan mereka. Efek jera ini sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Gupta et al., 2023)

d) Manfaat Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan yang jelas dan tegas dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan. Ketika wajib pajak memahami dengan baik konsekuensi dari ketidakpatuhan, mereka cenderung lebih mematuhi kewajiban perpajakan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan sanksi yang efektif dapat mendorong perilaku yang lebih patuh di kalangan wajib pajak (Sari & Supriyadi, 2023)

Penerapan sanksi yang transparan juga dapat menciptakan rasa keadilan di kalangan wajib pajak. Informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai sanksi yang berlaku sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan dan sanksinya adil, mereka akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban mereka (Alm & Torgler, 2011)

Manfaat lain dari sanksi perpajakan adalah peningkatan pendapatan negara. Dengan mendorong kepatuhan pajak, sanksi dapat membantu meningkatkan pendapatan negara yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Pendapatan yang stabil dari pajak

sangat penting untuk pembangunan infrastruktur dan layanan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat (Mardiasmo, 2020)

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a) Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kesesuaian antara kewajiban perpajakan yang terutang dengan yang dibayarkan. Menurut Fischer et al. (1992), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan antara lain kesadaran, pengetahuan tentang pajak, dan kualitas layanan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya pembayaran pajak cenderung lebih patuh.

Penelitian oleh Rahayu dan Santosa (2023) menemukan bahwa kualitas layanan perpajakan yang baik, seperti kemudahan akses informasi dan layanan yang responsif, juga dapat meningkatkan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih dalam menyediakan layanan perpajakan yang berkualitas untuk meningkatkan kepatuhan di kalangan wajib pajak.

Selain itu, penelitian terbaru oleh Wijaya et al. (2024) menunjukkan bahwa dukungan sosial dan budaya dalam masyarakat juga berperan penting dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Lingkungan sosial yang mendukung kepatuhan pajak dapat meningkatkan rasa tanggung jawab individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

b) Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

1. **Kepatuhan Formal:** Merujuk pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administratif, seperti melaporkan pajak tepat waktu dan mengisi formulir dengan benar. Kepatuhan ini penting untuk menjaga proses administrasi perpajakan yang efisien.
2. **Kepatuhan Substantif:** Berkaitan dengan seberapa akurat wajib pajak melaporkan penghasilan dan kewajiban pajak mereka. Kepatuhan

substantif mencakup kebenaran penghitungan pajak yang terutang, yang sangat penting untuk integritas sistem perpajakan.

3. **Kepatuhan Self-Assessment:** Dalam jenis ini, wajib pajak menilai sendiri kewajiban pajak mereka dan membayar sesuai dengan penilaian tersebut. Ini memerlukan tingkat pengetahuan dan kesadaran yang tinggi untuk memastikan bahwa penilaian tersebut akurat.

c) Tujuan Kepatuhan Wajib Pajak

1. **Meningkatkan Pendapatan Negara:** Kepatuhan pajak yang tinggi membantu pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai program dan layanan publik. Pendapatan yang stabil dari pajak sangat penting untuk pembangunan infrastruktur dan layanan sosial.
2. **Menciptakan Keadilan Sosial:** Dengan memastikan semua wajib pajak memenuhi kewajiban mereka, dapat tercipta keadilan dalam kontribusi terhadap pembangunan negara. Keadilan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.
3. **Menjaga Stabilitas Ekonomi:** Kepatuhan pajak yang baik berkontribusi pada stabilitas ekonomi, karena pemerintah dapat merencanakan dan melaksanakan program dengan lebih efektif, serta menghindari ketergantungan pada utang.

d) Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

1. **Peningkatan Kualitas Layanan:** Penelitian oleh Rahayu dan Santosa (2023) menunjukkan bahwa kualitas layanan perpajakan yang baik, seperti kemudahan akses informasi dan layanan yang responsif, dapat meningkatkan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih dalam menyediakan layanan perpajakan yang berkualitas untuk meningkatkan kepatuhan di kalangan wajib pajak.
2. **Dukungan Sosial dan Budaya:** Penelitian terbaru oleh Wijaya et al. (2024) menunjukkan bahwa dukungan sosial dan budaya dalam

masyarakat berperan penting dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Lingkungan sosial yang mendukung kepatuhan pajak dapat meningkatkan rasa tanggung jawab individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

- 3. Meningkatkan Kesadaran Pajak:** Kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pembayaran pajak dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran, diharapkan tingkat kepatuhan pajak juga semakin meningkat.

C. PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN

Pemahaman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata "paham" yang berarti pengetahuan, pendapat, pikiran, aliran, pandangan, dan kemampuan untuk mengerti atau tahu dengan baik tentang suatu hal. Dalam konteks perpajakan, Undang-Undang No 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang terutang kepada negara oleh individu atau badan, bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara. Soemarso (2007:2) menambahkan bahwa pajak merupakan manifestasi dari kewajiban kenegaraan dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara serta pembangunan nasional untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik secara material maupun spiritual. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah pengetahuan atau pandangan masyarakat tentang kewajiban mereka dalam memberikan kontribusi kepada negara, yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata.

Menurut Resmi (2008) dalam Nugroho (2012), pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan serta undang-undang yang mengatur perpajakan, termasuk cara membayar pajak dan melaporkan SPT. Jika seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan, hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

D. PENELITIAN TERDAHULU

Malvin Agustinus Harlim dan Eva Oktavini (2024) dengan judul "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Barat." Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara tingkat pendapatan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Meskipun terdapat variasi dalam tingkat pendapatan pelaku UMKM, hal ini tidak secara langsung memengaruhi kesadaran dan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sebaliknya, sanksi pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penegakan sanksi yang efektif mendorong pelaku UMKM untuk lebih mematuhi kewajiban perpajakan, karena mereka cenderung takut akan denda dan sanksi yang mungkin diterima jika tidak mematuhi aturan.

Tarif pajak juga menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan. Penelitian ini menemukan bahwa penurunan tarif pajak dan insentif pajak yang diberikan kepada pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhan mereka. Beban pajak yang lebih ringan membuat pelaku UMKM lebih mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk patuh.

Evline Caroline, Idel Eprianto, Cris Kuntadi, dan Rachmat Pramukty (2023) dengan judul "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara sanksi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa penerapan sanksi yang lebih ketat dapat mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, tarif pajak juga berkontribusi secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana penurunan tarif pajak dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak.

Pemahaman perpajakan turut berperan penting dalam kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kajian pustaka, di mana data dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan.

Endah Nurhayati Dwi Puspitasari dan Angela Dirman (2024) melakukan penelitian berjudul "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana pemahaman, kesadaran, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran pajak juga berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak, meskipun berperan, lebih menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan yang ada. Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkap bahwa pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak bersama-sama berkontribusi sebesar 93.5% terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODE TUGAS AKHIR

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kombinasi antara penelitian deskriptif dan penelitian kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, sedangkan penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis data numerik yang diperoleh dari survei untuk mengevaluasi pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

B. OBJEK PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Yoyakarya. Penelitian akan difokuskan pada pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan, serta pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

C. SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. **Data Primer:** Data yang diperoleh langsung dari responden melalui survei, wawancara, dan observasi.
2. **Data Sekunder:** Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait, seperti laporan perpajakan, literatur, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner terstruktur. Kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan data kuantitatif dari responden, yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di Yoyakarya. Kuesioner tersebut mencakup beberapa aspek penting yang berhubungan dengan

pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kuesioner akan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan tertutup yang menggunakan skala Likert (1-5) untuk mengukur responden terhadap berbagai pernyataan. Beberapa contoh pertanyaan yang akan diajukan meliputi:

1. **Pemahaman Perpajakan:** Menilai sejauh mana responden memahami kewajiban perpajakan dan peraturan yang berlaku.
2. **Tarif Pajak:** Menggali pandangan responden mengenai kesesuaian tarif pajak yang dikenakan pada UMKM.
3. **Sanksi Perpajakan:** Mengidentifikasi pengetahuan responden mengenai sanksi yang dapat dikenakan jika tidak memenuhi kewajiban pajak.
4. **Kepatuhan Wajib Pajak:** Mengukur tingkat kepatuhan responden dalam membayar pajak tepat waktu.

Kuesioner akan disebarakan melalui media online, seperti Google Forms. Setelah pengumpulan data dilakukan, hasil kuesioner akan dianalisis menggunakan teknik statistik untuk mengevaluasi hubungan antara pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam tugas akhir ini, metode yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Sebelum melakukan analisis regresi sederhana, beberapa uji klasik perlu dilakukan untuk memastikan bahwa asumsi-asumsi yang mendasari analisis regresi terpenuhi. Berikut adalah langkah-langkah yang akan diambil:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah variabel independen dan dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal. Menurut Ghozali (2016), penting untuk memastikan bahwa data terdistribusi normal agar analisis regresi dapat diandalkan. Sugiyono (2019:76) menambahkan bahwa uji normalitas juga bertujuan untuk menguji apakah model regresi memenuhi asumsi distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Menurut Sugiyono (2019:79), pedoman untuk model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah dengan memeriksa nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10. Jika terdapat multikolinearitas, hal ini dapat mengganggu interpretasi koefisien regresi. Kriteria yang digunakan dalam uji ini meliputi:

- Nilai tolerance rendah menunjukkan adanya multikolinearitas.
- Jika VIF lebih dari 10, maka terdapat indikasi multikolinearitas yang serius.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Ghozali (2019:134) menyatakan bahwa model regresi yang baik harus memenuhi asumsi homoskedastisitas, yaitu varians residual yang konstan. Untuk menguji heteroskedastisitas, analisis scatterplot dapat dilakukan dengan memplot nilai prediktif terhadap nilai sisa. Jika pola residual tidak menunjukkan pola tertentu, maka model memenuhi asumsi homoskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada periode saat ini dengan residual pada periode sebelumnya. Ghozali (2016) menekankan bahwa analisis regresi tidak boleh memiliki

autokorelasi, karena hal ini dapat mengganggu validitas model. Uji Durbin-Watson dan uji run test adalah metode yang umum digunakan untuk mendeteksi autokorelasi. Kriteria pengambilan keputusan untuk uji ini adalah:

- Jika nilai Durbin-Watson (d) lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4 - dL)$, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- Jika d terletak antara dU dan $(4 - dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- Jika d terletak antara dL dan dU atau di antara $(4 - dU)$ dan $(4 - dL)$, maka tidak ada kesimpulan yang pasti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. JENIS PENELITIAN

1. Deskripsi Data Responden

Berdasarkan kuesioner yang telah dikumpulkan dari 95 responden, data demografis wajib pajak UMKM di Yogyakarta dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Usia Responden;

Tabel 4.1 Kelompok Umur Responden

Kelompok Umur	Frekuensi	Prosentase
Muda (20-30)	36	37,89%
Dewasa (31-45)	21	22,11%
Lansia (46 ke atas)	38	40,00%

Sumber: Olah data SPSS 2025

Berdasarkan data yang dikelompokkan ke dalam tiga kelompok umur, yaitu Muda (20-30 tahun), Dewasa (31-45 tahun), dan Lansia (46 tahun ke atas), dapat diketahui bahwa kelompok Muda memiliki frekuensi terbanyak dengan jumlah 35 individu. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas data berada pada kelompok usia muda. Selanjutnya, kelompok Lansia menempati posisi kedua dengan jumlah 38 individu, yang menunjukkan proporsi yang cukup besar dari data. Sementara itu, kelompok Dewasa memiliki frekuensi terkecil, yaitu 21 individu, yang menandakan bahwa rentang usia ini kurang dominan dibandingkan dua kelompok lainnya.

b. Jenis Usaha

Responden UMKM berasal dari berbagai sektor usaha seperti perdagangan, jasa, kuliner, dan manufaktur, dengan mayoritas bergerak di sektor perdagangan.

Tabel 4.2 Jenis Usaha UMKM

Jenis Usaha	Frek.	Prosentase
Pertanian	20	21.05%
Manufaktur	20	21.05%
Retail	19	20.00%
Jasa	18	18.95%
Kuliner	18	18.95%

Sumber: Olah data SPSS 2025

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi dan prosentase jenis usaha yang telah dihitung, dapat dilihat bahwa jenis usaha yang paling banyak ditemukan adalah Pertanian dan Manufaktur, masing-masing dengan frekuensi 20 data atau sekitar 21,05% dari total data yang ada. Jenis usaha Retail berada di posisi ketiga dengan 19 data, yang mencakup 20% dari keseluruhan data. Sementara itu, Jasa dan Kuliner masing-masing memiliki 18 data atau sekitar 18,95%. Ini menunjukkan bahwa usaha di sektor Pertanian dan Manufaktur relatif dominan dibandingkan dengan sektor lain, meskipun kategori Retail juga memiliki jumlah yang cukup besar. Jenis usaha Kuliner dan Jasa mencatatkan angka yang hampir sama, namun sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan ketiga jenis usaha tersebut

c. Lama Usaha

Lama usaha yang dilaksanakan oleh masing-masing UMKM direpresentasikan melalui table berikut:

Tabel 4.3 Lama Usaha UMKM

Kelompok	Frekuensi	Prosentase (%)
1-7	17	34%
8 - 14	28	56%
15 - 21	18	36%
22 - 30	14	28%

Sumber: Olah data SPSS 2025

Berdasarkan Tabel 4.3 mengenai lama usaha UMKM, dapat dilihat bahwa mayoritas responden (56%) menjalankan usaha mereka dalam rentang waktu 8 hingga 14 tahun. Kelompok ini menunjukkan angka tertinggi, yang menggambarkan bahwa banyak UMKM yang sudah beroperasi dalam jangka waktu yang cukup lama dan mungkin sudah memiliki tingkat kestabilan yang lebih baik. Sementara itu, kelompok dengan lama usaha 1-7 tahun mencatatkan frekuensi sebanyak 17 responden atau 34%, yang mengindikasikan adanya banyak usaha yang masih dalam tahap perkembangan atau baru memulai. Kelompok dengan lama usaha 15-21 tahun berada di angka 18 responden (36%), menunjukkan bahwa sejumlah UMKM sudah mencapai tingkat kematangan lebih lanjut, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kelompok 8-14 tahun. Terakhir, kelompok dengan lama usaha 22-30 tahun mencatatkan 14 responden (28%), menandakan adanya beberapa

UMKM yang sudah bertahan dalam waktu yang sangat lama, meskipun proporsinya lebih kecil dibandingkan kelompok lainnya. Secara keseluruhan, distribusi ini menggambarkan variasi usia UMKM, dengan sebagian besar beroperasi antara 8 hingga 14 tahun.

2. Deskripsi Variabel Penelitian

Skor jawaban responden selanjutnya dapat dievaluasi kualitas jawaban dari nilai rata-rata skor tiap variabelnya.

a. Variabel Pemahaman Peraturan Pajak (PPP)

Tabel 4.4 Skor Jawaban Variabel Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman Peraturan Pajak	F	Bobot	FX Bobot
SS	113	5	565
S	101	4	404
N	83	3	249
TS	88	2	176
STS	90	1	90
TOTAL			1484
RATA-RATA			3,12

Sumber: Olah data SPSS 2025

Berdasarkan Tabel 4.4, skor jawaban responden untuk variabel Pemahaman Peraturan Pajak (PPP) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman responden terhadap peraturan pajak beragam. Responden yang sangat setuju (SS) terhadap pemahaman peraturan pajak memiliki frekuensi tertinggi, yaitu 113 orang, dengan kontribusi skor terbesar sebesar 565. Diikuti oleh responden yang setuju (S) sebanyak 101 orang dengan skor 404. Sebanyak 83 responden memilih netral (N),

menghasilkan skor 249, sementara responden yang tidak setuju (TS) sebanyak 88 orang dengan skor 176. Adapun responden yang sangat tidak setuju (STS) sebanyak 90 orang, dengan skor terendah sebesar 90. Total keseluruhan skor adalah 1484, yang mencerminkan akumulasi pemahaman responden secara keseluruhan. Dengan menganalisis rata-rata skor, kualitas pemahaman peraturan pajak dapat dievaluasi lebih lanjut, apakah secara umum responden memiliki pemahaman yang tinggi, sedang, atau rendah terhadap peraturan pajak.

b. Variabel Tarif Pajak (TF)

Tabel 4.5 Skor Jawaban Variabel Tarif Pajak

Tarif Pajak	F	Bobot	FX Bobot
SS	96	5	480
S	106	4	424
N	98	3	294
TS	78	2	156
STS	97	1	97
TOTAL			1451
RATA-RATA			3,05

Sumber: Olah data SPSS 2025

Berdasarkan hasil yang tercatat pada tabel tarif pajak, mayoritas responden menunjukkan pendapat yang cenderung netral hingga setuju terhadap tarif pajak yang diterapkan. Sebanyak 96 responden atau 19% dari total responden menganggap tarif pajak Sangat Setuju (SS), dengan bobot 5 yang menghasilkan skor FX bobot 480. Sementara itu, 106 responden (21%) menyatakan Setuju (S) dengan bobot 4, memperoleh skor FX bobot sebesar 424. Kategori Netral (N) yang memiliki bobot 3

diisi oleh 98 responden (20%), menghasilkan skor FX bobot 294. Selanjutnya, terdapat 78 responden (16%) yang tidak setuju (TS) dengan bobot 2, dan 97 responden (19%) yang sangat tidak setuju (STS) dengan bobot 1, menghasilkan skor FX bobot masing-masing sebesar 156 dan 97. Dengan total skor FX bobot sebesar 1451, perhitungan rata-rata bobot menunjukkan angka 3,05, yang menunjukkan kecenderungan netral dengan sedikit kecenderungan setuju terhadap tarif pajak yang berlaku. Hal ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan, responden merasa cukup puas, namun tidak terlalu kuat mendukung atau menentang tarif pajak yang ada.

c. Variabel Sanksi Pajak (SF)

Tabel 4.6 Skor Jawaban Variabel Sanksi Pajak

Sanksi Pajak	F	Bobot	FX Bobot
SS	98	5	490
S	91	4	364
N	89	3	267
TS	94	2	188
STS	103	1	103
TOTAL			1412
RATA-RATA			2,97

Sumber: Olah data SPSS 2025

Berdasarkan data yang tercatat dalam tabel mengenai sanksi pajak, sebagian besar responden menunjukkan kecenderungan yang tidak terlalu positif terhadap sanksi yang diterapkan. Sebanyak 98 responden (20%) Sangat Setuju (SS) dengan sanksi pajak yang ada, menghasilkan skor FX bobot sebesar 490 dengan bobot 5. Kemudian, 91 responden (18%) Setuju

(S) dengan bobot 4, memberikan skor FX bobot sebesar 364. Sebanyak 89 responden (18%) berada pada kategori Netral (N) dengan bobot 3, yang menghasilkan skor FX bobot sebesar 267. Kategori Tidak Setuju (TS) diisi oleh 94 responden (19%), memberikan skor FX bobot 188, sementara 103 responden (21%) sangat tidak setuju (STS) dengan bobot 1, menghasilkan skor FX bobot 103. Dengan total skor FX bobot sebesar 1412, perhitungan rata-rata bobot menunjukkan angka 2,97, yang mencerminkan kecenderungan responden yang lebih dominan pada ketidaksetujuan atau ketidakpuasan terhadap sanksi pajak yang diterapkan. Angka ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, responden merasa kurang puas dengan sanksi pajak yang diberlakukan, meskipun ada sebagian kecil yang menyetujui.

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Tabel 4.7 Skor Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pjak	F	Bobot	FX Bobot
SS	89	5	445
S	105	4	420
N	93	3	279
TS	97	2	194
STS	91	1	91
TOTAL			1429
RATA-RATA			3,01

Sumber: Olah data SPSS 2025

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel mengenai kepatuhan wajib pajak, mayoritas responden menunjukkan tingkat kepatuhan yang

relatif tinggi terhadap kewajiban pajak. Sebanyak 89 responden (18%) Sangat Setuju (SS) dengan kepatuhan pajak yang ada, memberikan skor FX bobot sebesar 445 dengan bobot 5. Kemudian, 105 responden (21%) Setuju (S), menghasilkan skor FX bobot sebesar 420 dengan bobot 4. Sebanyak 93 responden (19%) berada pada kategori Netral (N), memberikan skor FX bobot 279 dengan bobot 3. Kategori Tidak Setuju (TS) diisi oleh 97 responden (20%), menghasilkan skor FX bobot sebesar 194, sementara 91 responden (18%) sangat tidak setuju (STS) dengan skor FX bobot 91. Total skor FX bobot mencapai 1429, dan perhitungan rata-rata bobot menunjukkan angka 3,01. Rata-rata ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kepatuhan yang cenderung positif terhadap kewajiban pajak, meskipun ada sedikit jumlah yang tidak setuju atau merasa kurang patuh.

B. UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

Tabel 4.8 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.58118593
Most Extreme Differences	Absolute	.058
	Positive	.046
	Negative	-.058

Test Statistic	0.58
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Olah data SPSS 2025

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel untuk Unstandardized Residual menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,200, yang lebih besar dari 0,05. Ini berarti data residual yang diuji mengikuti distribusi normal dengan tingkat signifikansi yang cukup tinggi. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah residual data memiliki distribusi normal, dan hasilnya menunjukkan tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa residual terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman Peraturan Perpajakan	.790	1.266
	Tarif Pajak	.789	1.268
	Sanksi Pajak	.984	1.016

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Olah data SPSS 2025

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel koefisien dan statistik kolinearitas, dapat dilihat bahwa nilai Tolerance untuk setiap variabel independen (Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak) lebih besar dari 0,1, yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan antara variabel-variabel ini. Nilai VIF (Variance Inflation Factor) untuk masing-masing variabel juga lebih kecil dari 10, dengan VIF terkecil adalah 1,016 dan terbesar adalah 1,268. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi kuat adanya multikolinearitas, yang berarti setiap variabel independen dalam model regresi ini memiliki hubungan yang cukup independen satu sama lain dan tidak menyebabkan distorsi dalam estimasi koefisien regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas Scatter Plot

Berdasarkan output di atas tampak bahwa data terdistribusi di atas dan dibawah nilai sumbu 0, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa data penelitian terhindar dari gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 4.10 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1.933 ^a

a. Predictors: (Constant), Pemahama Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Olah data SPSS 2025

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson (DW) dengan nilai $DW = 1.933$, dan mengacu pada kriteria $dU < DW < 4 - dU$, di mana $dU = 1.7316$ untuk $k = 3$ dan $N = 95$, dapat disimpulkan bahwa nilai DW berada di antara $dU = 1.7316$ dan $4 - dU = 2.2684$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi yang diuji. Dengan kata lain, hasil uji ini mengindikasikan bahwa residual dari model regresi tersebut tidak saling berkorelasi, yang berarti tidak ada masalah autokorelasi yang signifikan dalam data.

C. HASIL ANALISIS REGRESI

1. Tanpa Moderasi

Tabel 4.11 Coeffecien Tanpa Moderasi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	
		B	Std. Error	Beta		t
1	(Constant)	14.017	1.996		7.021	.000

Tarif Pajak	.146	.093	.162	1.579	.118
Sanksi Pajak	-.081	.099	-.084	-.820	.415

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Olah data SPSS 2025

Berdasarkan hasil output regresi, terdapat beberapa informasi penting yang dapat diinterpretasikan. Nilai konstanta (B) sebesar 14.017 menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen (Tarif Pajak dan Sanksi Pajak) bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak diprediksi sebesar 14.017.

Untuk variabel Tarif Pajak, nilai koefisien $B = 0.146$ dengan nilai $t = 1.579$ dan $sig. = 0.118$, yang menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada tingkat signifikansi 5%. Nilai B positif mengindikasikan bahwa apabila tarif pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat, namun efeknya tidak signifikan dalam model ini.

Sementara itu, untuk Sanksi Pajak, nilai koefisien $B = -0.081$ dengan $t = -0.820$ dan $sig. = 0.415$, yang menunjukkan bahwa sanksi pajak juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada tingkat signifikansi 5%. Nilai B negatif mengindikasikan bahwa jika sanksi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak cenderung menurun, meskipun hubungan ini tidak signifikan dalam analisis ini.

2. Dengan Moderasi

Tabel 4.12 Coeffecien dengan Moderasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	17.331	1.750		9.904	.000
	Tarif Pajak	.395	.294	.438	1.343	.183
	Sanksi Pajak	-1.115	.278	-.155	-4.012	.000
	Interaksi Tarif Pajak dan Pemahaman Peraturan Pajak	-.030	.017	-.004	-1.739	.085
	Interaksi Sanksi Pajak dan Pemahaman Peraturan Pajak	.067	.017	.142	4.071	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Olah data SPSS 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat disimpulkan bahwa beberapa variabel mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Konstanta sebesar 17.331 menunjukkan nilai kepatuhan wajib pajak jika semua variabel independen bernilai nol, dengan pengaruh yang signifikan. Tarif Pajak menunjukkan koefisien positif sebesar 0.395, namun hasil uji t yang tidak signifikan ($p = 0.183$) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, Sanksi Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien -1.115 dan nilai $p = 0.000$, menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak, semakin rendah kepatuhan wajib pajak. Interaksi antara Tarif Pajak dan Pemahaman Peraturan Pajak menunjukkan koefisien negatif (-0.030) yang tidak signifikan ($p = 0.085$), yang berarti interaksi ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Interaksi antara Sanksi Pajak dan Pemahaman Peraturan Pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien 0.067 dan $p = 0.000$, menunjukkan bahwa pengaruh interaksi ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, hasil ini menyoroti pentingnya

sanksi pajak dan interaksi antara sanksi pajak dengan pemahaman peraturan pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sementara tarif pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

D. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Malvin Agustinus Harlim dan Eva Oktavini (2024), yang juga menemukan bahwa tarif pajak tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Barat. Namun, kedua penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lain, seperti pemahaman dan sanksi perpajakan, lebih menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Evline Caroline et al. (2023) juga mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak, meskipun pengaruh langsung tarif pajak terhadap kepatuhan tidak begitu besar.
2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penelitian ini menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien yang menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak, semakin rendah tingkat kepatuhan. Hal ini bertentangan dengan temuan Malvin Agustinus Harlim dan Eva Oktavini (2024) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak justru memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini juga sejalan dengan Evline Caroline et al. (2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan yang lebih ketat dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap sanksi dan pelaksanaan yang konsisten menjadi faktor penting dalam mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.
3. Pengaruh Interaksi Tarif Pajak dan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Interaksi antara tarif pajak dan pemahaman peraturan

perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan temuan Endah Nurhayati Dwi Puspitasari dan Angela Dirman (2024), yang mengungkapkan bahwa pemahaman pajak sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun tarif pajak memiliki kontribusi, faktor pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan dan kesadaran pajak lebih menentukan tingkat kepatuhan.

4. Pengaruh Interaksi Sanksi Pajak dan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Interaksi antara sanksi pajak dan pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan Evline Caroline et al. (2023), yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dapat meningkatkan pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga dengan Endah Nurhayati Dwi Puspitasari dan Angela Dirman (2024) yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran pajak berkontribusi signifikan terhadap tingkat kepatuhan, mengindikasikan bahwa faktor pemahaman akan meningkatkan efektivitas dari sanksi perpajakan.
5. Implikasi terhadap UMKM Penelitian ini memberikan bukti bahwa pemahaman perpajakan dan penerapan sanksi pajak yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan temuan Malvin Agustinus Harlim dan Eva Oktavini (2024), yang juga menyarankan bahwa penegakan sanksi yang efektif mendorong wajib pajak untuk lebih mematuhi kewajiban mereka. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan perpajakan, khususnya bagi UMKM, bahwa edukasi perpajakan yang terus-menerus dan sosialisasi yang baik akan sangat membantu dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terhadap UMKM di Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta

Tarif pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap tarif pajak tidak langsung memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, atau karena adanya ketidaktertarikan terhadap besaran tarif pajak yang ada.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta

Sanksi perpajakan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Yogyakarta. Penerapan sanksi yang jelas dan tegas dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak cenderung lebih patuh jika mereka mengetahui konsekuensi yang akan diterima jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Peran Pemahaman Peraturan Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

Pemahaman peraturan perpajakan berperan penting dalam memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan perpajakan akan lebih menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan lebih patuh terhadap sanksi yang diterapkan. Namun, pemahaman peraturan perpajakan tidak memberikan moderasi yang signifikan terhadap pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi Pemerintah dan Otoritas Perpajakan

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada pelaku UMKM di Yogyakarta, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai peraturan perpajakan yang ada. Program edukasi yang berkelanjutan akan membantu wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga dapat mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

2. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM di Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka akan lebih sadar akan kewajiban perpajakan dan pentingnya memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, UMKM juga perlu lebih memperhatikan kebijakan perpajakan, termasuk potensi insentif atau pengurangan tarif pajak yang dapat mengurangi beban pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti kesadaran pajak atau pengaruh faktor eksternal lainnya, seperti kondisi ekonomi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih jauh mengenai interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, termasuk peran variabel moderasi lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.

4. Bagi Instansi Pemerintah terkait Penegakan Sanksi

Agar efektivitas sanksi pajak lebih maksimal, penting bagi instansi pemerintah untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum, serta memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai konsekuensi bagi yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, wajib

pajak akan lebih patuh dan ada kepastian hukum yang lebih jelas mengenai penerapan sanksi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aglista. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Akbar. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1).
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). "Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality." *Journal of Business Ethics*.
- Alm, J., & Torgler, B. (2021). "Tax Compliance and Education." *International Journal of Educational Research*.
- Chen, L., et al. (2023). "The Impact of Tax Rates on Tax Compliance." *Tax Policy Journal*.
- Gupta, R., et al. (2023). "Transparency in Taxation: Enhancing Trust in Government." *Public Administration Review*.
- Jha, A., et al. (2022). "The Relationship Between Tax Rates and Tax Evasion." *Economic Analysis and Policy*.
- Kauffman, J., & Heller, D. (2022). "The Effects of Tax Penalties on Compliance." *Journal of Taxation*.
- Mardiasmo, D. (2020). *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahayu, S., & Santosa, A. (2023). "Quality of Tax Services and Tax Compliance." *International Journal of Public Administration*.
- Sari, R., & Supriyadi, Y. (2023). "Understanding Tax Sanctions: A Study on Compliance." *Journal of Fiscal Research*.
- Slemrod, J., & Yitzhaki, S. (2002). "Tax Avoidance, Evasion, and Administration." *In Handbook of Public Economics*.
- Wijaya, R., et al. (2024). "Social Support and Tax Compliance: A Cultural Perspective." *Journal of Social Issues*.

LAMPIRAN

Lampiran I

Kartu Mahasiswa



DATA PENELITIAN

NO	PPP	TPI	SP	KWP
1	10	10	17	15
2	8	7	13	8
3	9	9	15	15
4	8	8	15	11
5	11	11	16	15
6	10	10	16	11
7	14	14	16	13
8	11	11	13	8
9	21	19	11	17
10	11	10	18	11
11	18	15	14	21
12	11	11	12	10
13	20	9	12	19
14	11	12	14	10
16	14	15	16	13
15	12	12	16	11
24	13	14	22	12
17	12	12	18	11
18	16	18	15	17
19	12	12	16	11
35	14	16	12	14
20	12	13	11	11

NO	PPP	TP1	SP	KWP
40	15	18	15	14
21	13	13	9	11
60	16	14	12	17
22	13	13	18	11
71	17	14	12	19
23	13	14	18	12
45	15	19	13	15
25	13	14	11	12
52	15	22	17	16
26	13	14	17	12
63	15	12	16	17
27	14	14	10	12
28	14	14	15	13
76	20	10	16	20
29	14	14	22	13
65	17	17	18	18
30	14	15	10	13
59	16	12	12	17
31	14	15	14	13
53	16	20	9	16
32	14	16	13	13
33	15	16	14	14
57	16	20	16	17
34	14	16	15	14
47	15	20	18	15

NO	PPP	TPI	SP	KWP
36	14	16	15	14
56	16	17	11	17
37	14	17	18	14
48	15	20	15	15
38	15	17	20	14
51	15	21	20	16
39	15	17	16	14
49	17	21	22	15
41	15	18	21	14
61	17	18	9	17
42	14	18	10	14
43	15	18	11	15
67	17	14	12	18
44	15	18	14	15
62	17	14	13	17
46	15	19	14	15
55	16	18	17	16
50	15	21	18	15
54	16	21	17	16
66	17	16	18	18
58	16	14	17	17
86	20	14	15	16
68	17	9	11	18
64	17	12	16	17
75	18	16	15	20

NO	PPP	TP1	SP	KWP
69	17	17	15	18
70	17	15	15	19
78	18	13	17	21
72	17	17	12	19
74	17	14	15	20
73	17	15	7	19
82	19	14	18	10
84	19	20	14	14
93	21	19	13	12
77	18	12	12	21
87	18	10	18	16
79	18	20	14	22
92	20	20	12	17
80	19	13	23	23
91	20	18	10	13
81	19	13	11	19
88	20	18	18	11
83	19	17	20	12
90	21	19	17	13
85	19	16	15	16
89	20	17	19	18